

**PELINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU
DAN MUSIK DI ERA DIGITAL**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Bisnis
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

SURUNG BUDIMAN SIMANJUNTAK

1902190053



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2022**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama : SURUNG BUDIMAN SIMANJUNTAK

NIM : 1902190053

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Konsentrasi : HUKUM BISNIS

Judul : PELINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA

LAGU DAN MUSIK DI ERA DIGITAL

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 02 Februari 2022



SURUNG BUDIMAN SIMANJUNTAK



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PELINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK DI
ERA DIGITAL

Oleh :

Nama : Surung Budiman Simanjuntak
Nim : 1902190053
Program studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 02 Februari 2022

Menyetujui,


Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H

Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H.,M.H

Program Studi Hukum Magister
Ketua



Dr. Gindo L. Tobing, S.H.,M.H

Program Pasca Sarjana
Direktur



Dr. Bintang Simbolon, M.Si



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 02 Februari 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : SURUNG BUDIMAN SIMANJUNTAK
NIM : 1902190053
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Konsentrasi : HUKUM BISNIS

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul Pelindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Era Digital oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H	Sebagai Ketua	
2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H.,M.H	Sebagai Anggota	
3. Dr. Hulman Panjaitan, S.H.,M.H	Sebagai Anggota	

Jakarta, 02 Februari 2022

Catatan:



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surung Budiman Simanjuntak
NIM : 1902190053
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : PELINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA
LAGU DAN MUSIK DI ERA DIGITAL

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 22 Februari 2022

Surung Budiman Simanjuntak



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunian-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Pelindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik di Era Digital”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Magister untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (Magister Hukum UKI).

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis juga banyak menghadapi kendala-kendala dan halangan dan penulis juga menyadari bahwa Tesis masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan Tesis ini dapat kami selesaikan.

Dalam masa-masa perkuliahan di Universitas Kristen Indonesia khususnya di Pascasarjana, penulis mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dan dalam penulisan Tesis ini juga penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan semangat dari lingkungan kampus.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan hormat, serta ketulusan hati, penulis sepatutnya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga saya, istri Ida Rama L. Tobing dan anak perempuan saya Raina Chintya Simanjuntak, yang selalu mendukung penulis semenjak masa-

masa perkuliahan hingga masa penyusunan Tesis ini. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada keluarga besar Simanjuntak dan keluarga besar Lumbantobing yang juga memberikan dukungan yang sangat berarti kepada penulis.

2. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Bintang Simbolon selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H. selaku ketua Program studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Tesis yang selalu memberikan waktu, nasihat dan dukungan dalam proses penyusunan Tesis ini hingga selesai.
6. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang selalu memberikan arahan dan masukan-masukan untuk mendukung penulisan Tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Magister Hukum, seluruh Staf Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang ikut serta memberikan dukungan dan bantuan dalam proses perkuliahan dan dalam proses penyusunan Tesis ini. Tanpa bantuan para beliau penulisan Tesis ini tidak akan bisa penulis selesaikan dengan baik, semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat menjadi berkat bagi penulis dan bagi lingkungan penulis.

8. Rien Utami Dewi, S.H. Komisioner Hukum dan Litigasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8, RT. 16 / RW.4 Kuningan, Karet Kuningan Kec : Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12940, yang tidak lelah memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara.
9. Muchtar Simanjuntak Direktur utama P.T. Wahana Record yang telah dengan ikhlas membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan serta dengan baik hati memberikan tempat dan waktu bagi penulis untuk melakukan riset di kantornya.
10. Keluarga besar senat Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia serta secara khusus rasa terimakasih saya kepada rekan-rekan dalam kelas yang selalu memberikan dukungan dan arahan yang sangat berguna bagi penulis.
11. Semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan Tesis ini.

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru terlebih kepada para pembaca. Akhir kata, dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terimakasih kepadanya semua pihak. Tuhan memberkati.

Jakarta, 02 Februari 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	12
1.3.1 Maksud.....	12
1.3.2 Tujuan.....	13
1.4 Kerangka Teori dan Konsep.....	13
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	13
1.4.1.1 Teori Pelindungan Hukum.....	13
1.4.1.2 Teori Sistem Hukum.....	15
1.4.2 Kerangka Konsep.....	17
1.5 Metode Penelitian.....	20
1.5.1 Jenis Penelitian.....	20
1.5.2 Sumber Data.....	21
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.5.4 Analisa Data.....	23

1.6 Sistem Penulisan.....	23
---------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	24
2.2 Istilah Hak Kekayaan Intelektual.....	24
2.3 Jenis dan Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual.....	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	28
2.5 Pengertian Hak Cipta.....	31
2.6 Ruang Lingkup Hak Cipta.....	32
2.7 Pendaftaran Hak Cipta.....	33
2.8 Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif Pencipta.....	35
2.9 Pelindungan Pemegang Hak Cipta Atas Lagu.....	37
2.10 Pelindungan Pemegang Hak Cipta Atas Musik.....	38
2.11 Perlindungan Hukum dan Pelindungan Hukum.....	40
2.12 Tinjauan Umum Tentang Pelindungan Hukum.....	41
2.13 Pengertian Era Digital.....	43
2.13.1 Era Digital Dalam Industri Musik.....	44
2.13.2 Pertunjukan Musik Dalam Era Digital.....	45
2.13.3 Distribusi Karya Cipta Lagu Dan Musik Era Digital.....	46
2.14 Penghimpunan Royalti.....	48

BAB III Hak Cipta Lagu Dan Musik Dalam Hukum Indonesia

3.1 Hak Cipta Dalam Hukum Indonesia.....	56
3.2 Pelindungan Hukum Hak Cipta Bidang Hak Moral.....	66
3.3 Pelindungan Hukum Hak Cipta Bidang Ekonomi.....	71

BAB IV Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Era Digital

4.1 Hak Cipta di Era Digital.....	84
4.2 Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Dan Musik.....	89

4.3 Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Di Era Digital.....	94
4.4 Youtube Sebagai Media (<i>Platform</i>) Pemasaran Dan Publikasi.....	105
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	118
5.2 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penggolongan Kekayaan Intelektual.....	27
Tabel 2.2 Hak Cipta yang dilindungi.....	28
Tabel 2.3 Lingkup hak cipta.....	34
Tabel 2.4. Hak Cipta.....	36
Tabel 2.5 Cabang Seni.....	39
Tabel 2.6 Cabang Seni Musik.....	39
Tabel 3.1 Cakupan UUHC 2014.....	62
Tabel 3.2 Perbandingan Hak Cipta dan Hak Terkait.....	63
Tabel 4.1 Aplikasi Musik.....	86
Tabel 4.2 Aplikasi Audio Visual.....	87
Tabel 4.3 Tarif Royalti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.....	97
Tabel 4.4 Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Industri Musik.....	103
Tabel 4.5 Daftar Video Paling Banyak Ditonton Di Youtube (Dunia).....	106
Tabel 4.6 Daftar Pengunjung Lagu Indonesia di Youtube.....	109
Tabel 4.7 <i>Public Performance Right</i>	110

ABSTRAK

Teknologi digital saat ini telah merambah ke seluruh penjuru dunia dengan cepat, dan teknologi ini tidak lagi hanya didominasi oleh lapisan tertentu, namun telah juga dinikmati oleh hampir seluruh lapisan masyarakat dunia. Dalam keadaan seperti itu akhirnya memacu pengembangan teknologi dengan cepat sebab potensi ekonomi yang didapatkan cukup besar. Hal ini juga yang membuat perkembangan teknologi ini menyalas ke dunia industri musik yang sangat berpotensi untuk menyerap teknologi itu secara besar-besaran. Dunia industri musik telah hidup dalam kemasan teknologi ini sehingga memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga berpotensi untuk melanggar aturan yang ada. Undang-undang Hak Cipta pada awalnya dirumuskan untuk industri musik yang tidak memperhitungkan tentang adanya pengaruh teknologi baru, namun hal tersebut telah di gilas oleh adanya teknologi ini. Hukum selalu tertinggal adalah salah satu pernyataan yang tepat, sebab realitas dalam lingkungan kehidupan akan selalu berubah dengan cepat meninggalkan aturan yang ada. Pengaruh dari hal tersebut sangat signifikan dalam kehidupan manusia, karena kerugian yang ditanggung oleh manusia sangat besar baik dari segi materil maupun immateril. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat hadirnya teknologi yang baru serta pengaruhnya terhadap kehidupan dalam industri musik di Indonesia, dan kaitannya dengan Undang-undang Hak Cipta yang telah dirumuskan dan diberlakukan di negara Indonesia. Pada saat-saat ini adalah saat yang sulit bagi industri musik khususnya di Indonesia karena saat inilah masa yang dapat dikatakan sebagai masa transisi dari industri musik secara analog ke industri musik secara digital. Dalam proses produksi hingga proses publikasi telah dilakukan melalui teknologi digital ini. Sesungguhnya Undang-undang telah diubah agar dapat sejalan dengan dunia teknologi digital, namun hal tersebut masih memerlukan pembenahan-pembenahan dalam hal struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukumnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka penelitian ini dilakukan melalui jenis penelitian hukum normatif/doktrinal (*normative legal research*).

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Pemegang Hak Cipta, Era Digital

ABSTRACT

Today's digital technology has penetrated all corners of the world rapidly, and this technology is no longer only dominated by certain layers, but has also been enjoyed by almost all levels of the world's society. In such circumstances, eventually spur the development of technology quickly because the economic potential obtained is quite large. This also makes the development of this technology target the world of the music industry which has the potential to absorb the technology on a large scale. The world of the music industry has lived in this technology package so as to provide conveniences that can be enjoyed by the public so that it has the potential to violate existing rules. Copyright law was originally formulated for the music industry which did not take into account the influence of new technology, but it has been crushed by this technology. The law is always left behind is one of the right statements, because the reality in the world of life will always change quickly leaving the existing rules. The influence of this is very significant in human life, because the losses borne by humans are very large both in terms of material and immaterial. This study aims to reveal the problems that occur due to the presence of new technology and its influence on life in the music industry in Indonesia, and its relation to the Copyright Law that has been formulated and enforced in Indonesia. These are difficult times for the music industry, especially in Indonesia, because this is a period that can be said to be a transition period from the analogue music industry to the digital music industry. In the production process to the publication process has been done through this digital technology. In fact, the law has been changed to be in line with the world of digital technology, but it still requires improvements in terms of legal structure, legal substance and legal culture. To get maximum results, this research is conducted through the type of normative legal research.

Keywords: Legal Protection, Copyright Holders, The Digital Age